



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bau

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan Khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ODE YAHYA SYAHDIKIN Alias DIKI Bin
LA ODE HAMZIN;**-----
Tempat Lahir : Pemana (Flores);-----
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun 3 bulan/ 27 Februari 200;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 93,
Kelurahan Lamangga, Kecamatan
Murhum, Kota Baubau;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar (kelas 2);-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejari Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;-----
3. Penuntut Umum Kejari Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;-----

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **LA NUHI, SH.,MH., Dkk** dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 10/Pen.Pid.Sus. Anak/2016/PN. Bau tanggal 20 Juni 2016, dan Terdakwa Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II B Bau-bau bernama **SUFRIADI, S..H.** serta ibu Terdakwa bernama **SURYA PATI**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Telah membaca pula;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 10/Pen.Pid. Sus-Anak/2016/PN Bau tanggal 16 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid. Sus-Anak/2016/PN Bau tanggal 16 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Bau Bau; -----

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 27 Juni 2016 Nomor Reg. Perkara: 06 /RP-9/Euh.2/06/2016, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ODE YAHYA SYAHDIKIN ALIAS DIKI BIN LA ODE HAMZIN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tipu Muslihat Terhadap Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ODE YAHYA SYAHDIKIN ALIAS DIKI BIN LA ODE HAMZIN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan orang tua Terdakwa yang semuanya disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya; -----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang semuanya disampaikan secara lisan di persidangan, yang masing-masing menyatakan tetap dengan tuntutan dan tetap dengan permohonannya;---

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Baubau oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 15 Juni 2016 No. Reg. Perk: PDM-06/RP-9/Euh.2/06/2016 yang berbunyi sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: -----

Bahwa ia Terdakwa ODE YAHYA SYAHDIKIN ALIAS DIKI BIN LA ODE HAMZIN, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Khairun Nisa Alias Nisa Binti Munir melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika saksi Khairun Nisa Alias Nisa Binti Munir (berumur 15 tahun) mendapat sms dari terdakwa, dimana terdakwa merupakan teman saksi Nisa, yang mana sms terdakwa berisi meminta saksi Nisa untuk ketemuan di depan Kantor PU Kota Baubau sehingga saksi Nisa ketempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan temannya yaitu saksi Muh. Rawan Als. Aldi selanjutnya terdakwa mengajak saksi Nisa jalan-jalan dan berhenti di depan Kantor Pajak Baubau kemudian saksi Nisa bersama terdakwa dan saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi cerita-cerita ditempat tersebut setelah itu terdakwa kembali mengajak saksi Nisa jalan-jalan dimana saat itu terdakwa dengan sepeda motornya membonceng saksi Nisa sedangkan saksi Muh. Rawan Alamsyah mengendarai motor saksi Nisa dan saat itu sekitar pukul 18.00 wita terdakwa membawa saksi Nisa ke sebuah Hotel yaitu di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaru Kota Baubau dan terdakwa memesan kamar nomor 102 sehingga saat itu saksi Nisa, terdakwa dan saksi Muh. Rawan Alamsyah Als Aldi masuk kedalam kamar 102 tersebut;-----
- Bahwa setelah berada dalam kamar hotel sun city nomor 102, terdakwa keluar sebentar untuk membeli minum dan saat terdakwa keluar tersebut datang saudara Aril dikamar 102 tempat saksi Nisa berada dan saat itu saksi Muh. Rawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah Als. Aldi keluar kamar untuk membeli makanan dan saat kembali dari membeli makanan saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi datang bersama saksi Ld. Ramadhan Als. Madhan dan masuk kembali dikamar 102 sehingga saat itu dikamar tersebut ada terdakwa, saksi Nisa, saudara Aril, saksi Madhan dan saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi sehingga mereka berlima makan didalam kamar tersebut setelah selesai makan maka saat itu terdakwa meminta kepada saksi Madhan, saksi Muh. Rawan Alamsyah dan saudara Aril untuk keluar dari kamar hotel sehingga dalam kamar hotel 102 tersebut tinggal ada terdakwa bersama saksi Nisa;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita ketika dalam kamar hotel tersebut hanya ada terdakwa dan saksi Nisa maka terdakwa langsung mengunci kamar hotel dari dalam dan mendatangi saksi Nisa yang sedang baring sambil nonton tv dimana saat itu terdakwa langsung membuka baju dan celananya dan menyuruh saksi Nisa untuk mengisap kemaluannya tetapi saksi Nisa tidak mau sehingga terdakwa memaksa saksi Nisa dengan cara menarik kepala saksi Nisa dengan paksa menggunakan kedua tangannya ke arah kemaluan terdakwa agar kemaluannya diisap oleh saksi Nisa setelah itu terdakwa membuka celana yang dikenakan saksi Nisa dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Nisa dan terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun dengan posisi kemaluan terdakwa masih di dalam kemaluan saksi Nisa sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya setelah itu terdakwa memakai kembali pakaiannya;-----

- Bahwa kemudian teman-teman terdakwa yang ada bersama terdakwa dan saksi Nisa saat itu yang sedang menunggu diluar kamar hotel yaitu saksi Madhan, saksi Muh. Rawan Alamsyah dan saudara Aril ikut masuk kamar dan secara bergiliran menyetubuhi saksi Nisa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan hubungan intim layaknya suami istri seperti yang dilakukan sebelumnya pada hari dan tanggal serta ditempat yang sama tetapi di jam yang berbeda yaitu pada pukul 23.00 wita dan pukul 02.00 wita dengan cara yang sama yaitu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Nisa dan terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun dengan posisi kemaluan terdakwa masih di dalam kemaluan saksi Nisa sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/028/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 dari RSUD Kota Baubau menerangkan bahwa hasil pemeriksaan luar :-----

- Tampak luka memar dileher kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Hasil pemeriksaan selaput dara melalui colok dubur :-----

- Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam 3, jam 6 dan jam 9;----

- Tidak tampak ruda paksa baru;-----

Dengan kesimpulan : penyebab oleh kekerasan benda tumpul, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sady Salma, SP.OG selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Kota Baubau. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

Atau :

Kedua :-----

Bahwa ia Terdakwa ODE YAHYA SYAHDIKIN ALIAS DIKI BIN LA ODE HAMZIN, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi Khairun Nisa Alias Nisa Binti Munir untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika saksi Khairun Nisa Alias Nisa Binti Munir (berumur 15 tahun) mendapat sms dari terdakwa, dimana terdakwa merupakan teman saksi Nisa, yang mana sms terdakwa berisi meminta saksi Nisa untuk ketemuan di depan Kantor PU Kota Baubau sehingga saksi Nisa ketempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa dan temannya yaitu saksi Muh. Rawan Als. Aldi selanjutnya terdakwa mengajak saksi Nisa jalan-jalan dan berhenti di depan Kantor Pajak Baubau kemudian saksi Nisa bersama terdakwa dan saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi cerita-cerita ditempat tersebut setelah itu terdakwa kembali mengajak saksi Nisa jalan-jalan dimana saat itu terdakwa dengan sepeda motornya membonceng saksi Nisa sedangkan saksi Muh. Rawan Alamsyah mengendarai motor saksi Nisa dan saat itu sekitar pukul 18.00 wita terdakwa membawa saksi Nisa ke sebuah Hotel yaitu di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaru Kota Baubau dan terdakwa memesan kamar nomor 102 sehingga saat itu saksi Nisa, terdakwa dan saksi Muh. Rawan Alamsyah Als Aldi masuk kedalam kamar 102 tersebut;-----

- Bahwa setelah berada dalam kamar hotel sun city nomor 102, terdakwa keluar sebentar untuk membeli minum dan saat terdakwa keluar tersebut datang saudara Aril dikamar 102 tempat saksi Nisa berada dan saat itu saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi keluar kamar untuk membeli makanan dan saat kembali dari membeli makanan saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi datang bersama saksi Ld. Ramadhan Als. Madhan dan masuk kembali dikamar 102 sehingga saat itu dikamar tersebut ada terdakwa, saksi Nisa, saudara Aril, saksi Madhan dan saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi sehingga mereka berlima makan didalam kamar tersebut setelah selesai makan maka saat itu terdakwa meminta kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madhan, saksi Muh. Rawan Alamsyah dan saudara Aril untuk keluar dari kamar hotel sehingga dalam kamar hotel 102 tersebut tinggal ada terdakwa bersama saksi Nisa;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita ketika dalam kamar hotel tersebut hanya ada terdakwa dan saksi Nisa maka terdakwa langsung mengunci kamar hotel dari dalam dan mendatangi saksi Nisa yang sedang baring sambil nonton tv dimana saat itu terdakwa langsung membuka baju dan celananya dan menyuruh saksi Nisa untuk mengisap kemaluannya tetapi saksi Nisa tidak mau sehingga terdakwa memaksa saksi Nisa dengan cara menarik kepala saksi Nisa dengan paksa menggunakan kedua tangannya ke arah kemaluan terdakwa agar kemaluannya diisap oleh saksi Nisa setelah itu terdakwa membuka celana yang dikenakan saksi Nisa dan terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Nisa dan terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun dengan posisi kemaluan terdakwa masih di dalam kemaluan saksi Nisa sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya setelah itu terdakwa memakai kembali pakaiannya;-----

- Bahwa kemudian teman-teman terdakwa yang ada bersama terdakwa dan saksi Nisa saat itu yang sedang menunggu diluar kamar hotel yaitu saksi Madhan, saksi Muh. Rawan Alamsyah dan saudara Aril ikut masuk kamar dan secara bergiliran menyetubuhi saksi Nisa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan hubungan intim layaknya suami istri seperti yang dilakukan sebelumnya pada hari dan tanggal serta ditempat yang sama tetapi di jam yang berbeda yaitu pada pukul 23.00 wita dan pukul 02.00 wita dengan cara yang sama yaitu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Nisa dan terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun dengan posisi kemaluan terdakwa masih di dalam kemaluan saksi Nisa sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/028/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 dari RSUD Kota Baubau menerangkan bahwa hasil pemeriksaan luar :-----

- Tampak luka memar dileher kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Hasil pemeriksaan selaput dara melalui colok dubur :-----

- Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam 3, jam 6 dan jam 9;---

- Tidak tampak ruda paksa baru;-----

Dengan kesimpulan : penyebab oleh kekerasan benda tumpul, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sadly Salman, SP.OG selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Kota Baubau. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi KHAIRUN NISA Alias NISA Binti MUNIR: -----

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama teman-temannya terhadap Saksi;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaru Kota Baubau;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika itu Saksi mendapat sms dari Terdakwa, yang mana sms Terdakwa berisi meminta Saksi untuk ketemuan di depan Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU Kota Baubau sehingga Saksi ketempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan dan berhenti di depan Kantor Pajak Baubau kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi cerita-cerita ditempat tersebut setelah itu Terdakwa kembali mengajak Saksi jalan-jalan dimana saat itu Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi dengan sepeda motor milik Saksi membonceng Saksi sedangkan Terdakwa mengendarai motornya sendiri;-----

- Bahwa saat itu sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi membawa Saksi ke sebuah Hotel yaitu di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaru Kota Baubau dimana hotel tersebut adalah hotel yang sama dipakai oleh Saksi dengan om-om bernama Mutassar pada pagi hari sebelumnya sekitar pukul 10.00 WITA dan Terdakwa mengetahui tentang hotel tersebut kalau masih bisa dipakai karena sewa kamar hotel 102 tersebut belum habis karena Terdakwa juga tahu kalau Saksi dan lelaki Mutassar sebelumnya masuk di kamar tersebut dimana Terdakwalah sebelumnya yang telah memberikan no hp Saksi kepada lelaki Mutassar sehingga terjadi perkenalan dan pertemuan antara Saksi dengan lelaki Mutassar di Hotel Sun City kamar 102 tersebut;-----
- Bahwa saat tiba di hotel tersebut Saksi tidak bersedia dan tidak mau masuk di kamar hotel tersebut karena takut kejadian pagi hari yang dialaminya bersama lelaki Mutassar yang menyetubuhi Saksi dikamar 102 tersebut akan terulang kembali, akan tetapi saat itu Terdakwa menyampaikan pada Saksi bahwa kalau mereka masuk dalam kamar hotel hanya untuk cerita-cerita saja sehingga karena percaya dengan ucapan Terdakwa maka Saksi bersedia masuk ke dalam kamar Hotel Sun City nomor 102 tersebut bersama dengan Terdakwa dan Muh. Rawan Alamsyah;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta uang pada Saksi dan tanpa sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ternyata uang tersebut oleh Terdakwa dibelikan minum minuman keras jenis arak dimana saat Terdakwa keluar membeli minum minuman keras jenis arak tersebut datang lelaki Aril dan Ramadhan dan kedatangan lelaki Aril serta Ramadhan tersebut juga tanpa sepengetahuan Saksi dan mereka ikut masuk di dalam kamar 102 tempat Saksi berada sehingga didalam kamar tersebut ada Saksi, Terdakwa, Muh. Rawan Alamsyah Als Akdi, Ramadhan dan lelaki Aril;-----

- Bahwa ketika mereka berlima ada dalam kamar Hotel Sun City no 102 tersebut dan sudah ada minum minuman keras jenis arak yang dibeli oleh Terdakwa maka selanjutnya Terdakwa, Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi, Ramadhan dan lelaki Aril minum minuman keras tersebut bersama-sama dikamar hotel tersebut tetapi Saksi tidak mau ikut minum dimana saat selesai minum minuman keras tersebut maka Terdakwa meminta pada Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi, Ramadhan dan lelaki Aril untuk keluar dari dalam kamar hotel 102 sehingga dalam kamar tersebut tinggal Terdakwa dan Saksi;-----
- Bahwa setelah itu langsung saja Terdakwa mengunci kamar hotel dari dalam dan mendatangi Saksi yang sedang duduk sambil nonton tv dimana saat itu Terdakwa langsung membuka baju dan celananya dan menyuruh Saksi untuk mengisap kemaluannya tetapi Saksi tidak mau, namun dipaksa Terdakwa sehingga Saksi mengisap kemaluan Terdakwa. Kemudian Saksi membuka sendiri celana dalam Saksi dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah memakai kondom ke dalam kemaluan Saksi dan Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun dengan posisi kemaluan Terdakwa masih di dalam kemaluan Saksi sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya setelah itu Terdakwa memakai kembali pakaiannya;-----
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi maka yang Saksi rasakan saat itu adalah rasa nikmat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut kemudian teman-teman Terdakwa yang ada bersama Terdakwa dan Saksi saat itu yang sedang menunggu diluar kamar hotel yaitu Madhan, Muh. Rawan Alamsyah dan lelaki Aril ikut masuk kamar dan secara bergiliran menyetubuhi Saksi, namun Ramadhan tidak bisa menyetubuhi Saksi karena Saksi mengatakan sudah capek, sehingga Ramadhan hanya mencabuli dengan memegang payudara dan memasukan jari tangannya ke kemaluan Saksi. Sedangkan Muh. Rawan Alamsyah dan lelaki Aril menyetubuhi saksi;-----
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi juga sebelumnya pernah disetubuhi oleh pacar Saksi yang bernama Andre sebanyak 2 (dua) kali didepan kantor DPRD dan juga pernah melakukan persetubuhan dengan lelaki yang bernama Fandi sebanyak 1 (satu) kali dibelakang kantor pajak Baubau serta pernah melakukan persetubuhan dirumah lelaki Aril di BTN Medibrata Baubau bersama Terdakwa, lelaki Aril, dan Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi dan terakhir melakukan persetubuhan dengan om-om bernama Mutasar dikamar yang sama saat kejadian yaitu dikamar 102 Hotel Sun City;-----
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Muh. Rawan dan lelaki Aril berada di kamar tersebut sampai jam 05.00 WITA, dan malam hingga subuh itu Terdakwa menyetubuhi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, Muh. Rawan menyetubuhi Saksi sebanyak 4 (empat) kali, demikian juga lelaki Aril menyetubuhi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa Saksi korban saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan karena lahir pada tanggal 16 Juni 2000;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya; -----

2. Saksi MUNIR Bin HAMZAH Alias MUNIR Bin (Alm) HAMZAH: -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi adalah ayah dari Saksi korban, Khairun Nisa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama teman-temannya terhadap Saksi korban, Khairun Nisa;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaru Kota Baubau;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pengakuan Saksi korban kepada Saksi sesaat setelah Saksi korban tidak pulang dan ditemukan oleh keluarga Saksi pada saat setelah kejadian dimana Saksi korban tidak pulang selama 1 (satu) malam;-----
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan Saksi korban pada Saksi bahwa yang mencabuli dan menyetubuhi Saksi korban adalah Terdakwa, Ramadhan, Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi, lelaki Aril dan om-om yang bernama Mutasar;-----
- Bahwa Saksi korban saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan karena lahir pada tanggal 16 Juni 2000;-----
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang piket tugas di Pasarwajo nanti setelah mendapat telepon dari istri Saksi bahwa Saksi korban tidak pulang dan setelah balik ke Baubau barulah Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi korban;-----
- Bahwa Saksi selaku orang tua Saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi berharap agar Terdakwa tetap di hukum;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi selaku ayah Saksi korban merasa malu;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya:-----

3. Saksi HAMID Bin (Alm) H. MUNIR: -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi adalah paman dari Saksi korban, Khairun Nisa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetujuan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama teman-temannya terhadap Saksi korban, Khairun Nisa;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaru Kota Baubau;-----
- Bahwa pada malam kejadian Saksi didatangi oleh ibu Saksi korban untuk membantu mencari Saksi korban yang belumpulang kerumah. Kemudian Saksi dan ibu Saksi korban mencari ke rumah-rumah teman Saksi korban namun tidak ada yang tahu. Oleh karena sudah jam 01.00 WITA, maka menghentikan pencaharian;-----
- Bahwa besok paginya Saksi dengar ibu Saksi korban menemukan Saksi korban di sekolahnya, MAN Baubau;-----
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan Saksi korban pada Saksi bahwa yang mencabuli dan menyetubuhi Saksi korban adalah Terdakwa, Ramadhan, Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi, lelaki Aril dan om-om yang bernama Mutasar;-----
- Bahwa Saksi korban saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan karena lahir pada tanggal 16 Juni 2000;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi selaku paman Saksi korban merasa malu;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;-----

4. Saksi MUH RAWAN ALAMSYAH Alias RAWAN Als. ALDI Bin LA NUJU;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetujuan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama Saksi, Ramadhan dan lelaki Aril terhadap Saksi korban, Khairun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisa;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaro Kota Baubau;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban, dan sebelum kejadian ini Saksi pernah menyetubuhi Saksi korban bersama dengan Terdakwa dan lelaki Aril bertempat di rumah lelaki Aril di BTN Medibrata, Baubau;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika itu Saksi bersama Terdakwa ketemuan dengan Saksi korban di depan Kantor PU Kota Baubau karena Saksi diajak oleh Terdakwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi korban jalan-jalan dan berhenti di depan Kantor Pajak Baubau kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi korban cerita-cerita ditempat tersebut setelah itu Terdakwa kembali mengajak Saksi korban jalan-jalan dimana saat itu Saksi dengan sepeda motor milik Saksi korban membonceng Saksi korban sedangkan Terdakwa mengendarai motornya sendiri;-----
- Bahwa saat itu sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa, Saksi dan Saksi korban menuju ke sebuah Hotel yaitu di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaro Kota Baubau, dimana hotel tersebut adalah hotel yang sama dipakai oleh Saksi korban dengan om-om bernama Mutassar pada pagi hari sebelumnya sekitar pukul 10.00 WITA dan sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa mengetahui tentang hotel tersebut kalau masih bisa dipakai karena sewa kamar hotel 102 tersebut belum habis karena Terdakwa juga tahu kalau Saksi korban dan lelaki Mutasar sebelumnya masuk di kamar tersebut dimana Terdakwalah sebelumnya yang telah memberikan no hp Saksi korban kepada lelaki Mutasar sehingga terjadi perkenalan dan pertemuan antara Saksi korban dengan lelaki Mutasar di Hotel Sun City kamar 102 tersebut;-----
- Bahwa saat tiba di hotel tersebut Terdakwa menyampaikan pada Saksi korban bahwa kalau mereka masuk dalam kamar hotel hanya untuk cerita-cerita saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi, Terdakwa dan Saksi korban masuk ke dalam kamar Hotel Sun City nomor 102 tersebut;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa meminta uang pada Saksi korban untuk membeli minum minuman keras jenis arak dimana saat Terdakwa keluar membeli minum minuman keras jenis arak tersebut datang lelaki Aril dan Ramadhan dan mereka ikut masuk di dalam kamar 102 tempat Saksi dan Saksi korban berada sehingga didalam kamar tersebut ada Saksi, Terdakwa, Saksi korban, Ramadhan dan lelaki Aril;-----
- Bahwa ketika mereka berlima ada dalam kamar Hotel Sun City no 102 tersebut dan sudah ada minum minuman keras jenis arak yang dibeli oleh Terdakwa maka selanjutnya Terdakwa, Saksi, Ramadhan dan lelaki Aril minum minuman keras tersebut bersama-sama dikamar hotel tersebut tetapi Saksi korban tidak ikut minum dimana saat selesai minum minuman keras tersebut maka Terdakwa meminta pada Saksi, Ramadhan dan lelaki Aril untuk keluar dari dalam kamar hotel 102 sehingga dalam kamar tersebut tinggal Terdakwa dan Saksi korban;-----
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi korban berada berdua dalam kamar hotel maka Saksi, Ramadhan dan lelaki Aril menunggu dilantai 2 hotel;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi korban saat berdua dalam kamar hotel melakukan persetubuhan;-----
- Bahwa setelah memperkirakan Terdakwa dan Saksi korban selesai melakukan hubungan badan maka Saksi, Ramadhan dan lelaki Aril turun ke lantai 1 kembali dan masuk kembali dalam kamar hotel 102 tersebut selanjutnya secara bergiliran Saksi, Ramadhan dan lelaki Aril menyetubuhi Saksi korban;-----
- Bahwa Saksi membeli kondom dengan menggunakan uang Saksi korban sebelum menyetubuhi Saksi korban dan kondom tersebut digunakan juga oleh Terdakwa, Saksi dan lelaki Aril;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jam 24.00 WITA kami berlima pergi ke Rumah Sakit Palagimata untuk menjenguk ayah Saksi yang sedang sakit, setelah itu kami kembali ke Hotel Sun City dan melakukan persetubuhan dengan Saksi korban secara bergantian hingga jam 05.00 WITA;-----
- Bahwa pada malam hingga subuh itu Saksi menyetubuhi Saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;-----
- Bahwa Saksi sekarang ini adalah juga sebagai Terdakwa pelaku persetubuhan terhadap Saksi korban;-----
- Bahwa Saksi tahu saat itu Saksi korban masih sekolah di MAN Baubau;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;-----

5. Saksi LA ODE RAMADHAN Als. MADHAN Bin LA ODE SUDIN: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama Saksi, Rawan dan lelaki Aril terhadap Saksi korban, Khairun Nisa;----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaru Kota Baubau;-----
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saksi korban, nanti kenal pada malam kejadian di Hotel Sun City;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika itu Saksi ditelepon oleh lelaki Aril untuk datang ke kamar Hotel Sun City nomor 102 dan saat tiba di hotel tersebut maka Saksi ikut masuk dalam kamr hotel dimana saat itu sudah ada Terdakwa, Saksi korban, Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi dan lelaki Aril;-----
- Bahwa saat itu Saksi bersama yang lainnya minum minuman keras jenis arak yang dibeli oleh Terdakwa, maka selanjutnya Terdakwa, Saksi, Muh. Rawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah Als. Aldi dan lelaki Aril minum minuman keras tersebut bersama-sama dikamar hotel tersebut tetapi Saksi korban tidak ikut minum dimana saat selesai minum minuman keras tersebut maka Terdakwa meminta pada Saksi, Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi dan lelaki Aril untuk keluar dari dalam kamar hotel 102 sehingga dalam kamar tersebut tinggal Terdakwa dan saksi Nisa;-----

- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi korban berada berdua dalam kamar hotel maka Saksi, Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi dan lelaki Aril menunggu dilantai 2 hotel;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi korban saat berdua dalam kamar hotel melakukan persetubuhan;-----
- Bahwa setelah memperkirakan Terdakwa dan Saksi korban selesai melakukan hubungan badan maka Saksi, Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi dan lelaki Aril turun ke lantai 1 kembali dan masuk kembali dalam kamar hotel 102 tersebut selanjutnya secara bergiliran Saksi, Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi dan lelaki Aril menyetubuhi Saksi korban, namun saat itu Saksi tidak jadi menyetubuhi Saksi korban karena Saksi korban capek, sehingga Saksi hanya memegang-megang payudara Saksi korban dan memasukan jari tangannya ke kemaluan Saksi korban;-----
- Bahwa saat ini juga Saksi duduk sebagai Terdakwa dalam perkara pencabulan terhadap Saksi korban;-----
- Bahwa Saksi tahu saat itu Saksi korban masih sekolah di MAN Baubau;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : ODE YAHYA SYAHDIKIN Alias DIKI Bin LA ODE HAMZIN:-----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan tindak pidana pencabulan dan persetujuan yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman terhadap Saksi korban, Khairun Nisa;---
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaro Kota Baubau;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban hanya berteman biasa;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika itu Terdakwa sms Saksi korban untuk ketemuan di depan Kantor PU Kota Baubau, sehingga Saksi korban ketempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi korban jalan-jalan dan berhenti di depan Kantor Pajak Baubau kemudian Saksi korban bersama Terdakwa dan Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi cerita-cerita ditempat tersebut setelah itu Terdakwa kembali mengajak Saksi korban jalan-jalan dimana saat itu Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi dengan sepeda motor milik Saksi korban membonceng Saksi korban sedangkan Terdakwa mengendarai motornya sendiri;-----
- Bahwa saat itu sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi membawa Saksi korban ke sebuah Hotel yaitu di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaro Kota Baubau dimana hotel tersebut adalah hotel yang sama dipakai oleh Saksi korban dengan lelaki Mutassar pada pagi hari sebelumnya sekitar pukul 10.00 WITA dan Terdakwa mengetahui tentang hotel tersebut kalau masih bisa dipakai karena sewa kamar hotel 102 tersebut belum habis karena Terdakwa juga tahu kalau Saksi korban dan lelaki Mutassar sebelumnya masuk di kamar tersebut dimana Terdakwalah sebelumnya yang telah memberikan no hp Saksi korban kepada lelaki Mutassar sehingga terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenalan dan pertemuan antara Saksi korban dengan lelaki Mutasar di Hotel Sun City kamar 102 tersebut;-----

- Bahwa saat tiba di hotel tersebut Terdakwa menyampaikan pada Saksi korban bahwa kalau mereka masuk dalam kamar hotel hanya untuk cerita-cerita saja sehingga Terdakwa, Saksi korban dan Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi masuk ke dalam kamar Hotel Sun City nomor 102 tersebut;-----
- Bahwa saat tiba dalam kamar hotel Terdakwa meminta uang pada Saksi korban dan tanpa sepengetahuan Saksi korban uang tersebut oleh Terdakwa dibelikan minum minuman keras jenis arak dan saat kembali dari membeli minuman arak ternyata dalam kamar hotel sudah ada Ramadhan dan lelaki Aril sehingga didalam kamar tersebut ada Saksi korban, Terdakwa, Muh. Rawan Alamsyah Als Akdi, Ramadhan dan lelaki Aril;-----
- Bahwa ketika mereka berlima ada dalam kamar Hotel Sun City no 102 tersebut dan sudah ada minum minuman keras jenis arak yang dibeli oleh Terdakwa, maka selanjutnya Terdakwa, Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi, Ramadhan dan lelaki Aril minum minuman keras tersebut bersama-sama dikamar hotel tersebut tetapi Saksi korban tidak ikut minum dimana saat selesai minum minuman keras tersebut maka Terdakwa meminta pada Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi, Ramadhan dan lelaki Aril untuk keluar dari dalam kamar hotel 102 sehingga dalam kamar tersebut tinggal Terdakwa dan Saksi korban;-----
- Bahwa saat tinggal berdua saja dengan Saksi korban dalam kamar hotel maka langsung saja Terdakwa mengunci kamar hotel dari dalam dan mendatangi Saksi korban yang sedang duduk sambil nonton tv dimana saat itu Terdakwa langsung membuka baju dan celananya dan menyuruh Saksi korban untuk mengisap kemaluannya sambil Terdakwa meraba-raba payudara Saksi korban dimana setelah meraba-raba payudara Saksi korban maka Terdakwa membuka celana yang dikenakan Saksi korban dan Terdakwa memasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya yang telah memakai kondom ke dalam kemaluan Saksi korban dan Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun dengan posisi kemaluan Terdakwa masih di dalam kemaluan Saksi korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya setelah itu Terdakwa memakai kembali pakaiannya;-----

- Bahwa kemudian teman-teman Terdakwa yang ada bersama Terdakwa dan Saksi korban saat itu yang sedang menunggu diluar kamar hotel yaitu Madhan, Muh. Rawan Alamsyah dan saudara Aril ikut masuk kamar dan secara bergiliran menyetubuhi Saksi korban setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut dimana saat itu Ramadhan akhirnya hanya mencabuli dengan memegang payudara dan memasukan jari tangannya ke kemaluan Saksi korban, sedangkan Muh. Rawan Alamsyah dan lelaki Aril menyetubuhi Saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban serta Muh. Rawan dan lelaki Aril berada di hotel tersebut sampai jam 05.00 WITA, dan dari malam hingga subuh itu Terdakwa telah menyetubuhi Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa Terdakwa tahu saat kejadian Saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih kelas 1 MAN Baubau;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;-----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 11 (sebelas bulan) dan sekarang masih bersekolah di SMAN.4 Baubau kelas III;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* No. 357/028/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sadly Salman, SP.OG selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Kota Baubau., pada diri Saksi korban Khairun Nisa yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan luar :-----

- Tampak luka memar dileher kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Hasil pemeriksaan selaput dara melalui colok dubur :-----

- Tampak luka robekan lama pada selaput dara arah jam 3, jam 6 dan jam 9;----

- Tidak tampak ruda paksa baru;-----

Dengan kesimpulan : penyebab oleh kekerasan benda tumpul;-----

➤ Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 335/UM/200 atas nama Khairun Nisa, yang isinya antara lain menerangkan bahwa perempuan Khairun Nisa lahir di Baubau, tanggal 16 Juni 2000;-----

➤ Fotocopy Kartu Keluarga atas nama La Ode Hamzin, yang isinya antara lain menerangkan bahwa Ode Yahya Syahdikin, lahir di Pemana, tanggal 27 Februari 2000;-----

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses Peradilan Pidana Anak atas nama **ODE YAHYA SYAHDIKIN Alias DIKI Bin LA ODE HAMZIN**, Nomor: 66/D.2/2016 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat oleh **SUFRIADI, S.H.**, Pembimbing Kemasyarakatan serta diketahui oleh Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Bau-Bau, yang isinya diakui oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat-surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaru Kota Baubau, telah terjadi tindak pidana pencabulan dan persetujuan yang dilakukan Terdakwa dan teman-teman terhadap Saksi korban, Khairun Nisa;-----
- Bahwa awal kejadiannya, ketika itu Terdakwa sms Saksi korban untuk ketemuan di depan Kantor PU Kota Baubau, sehingga Saksi korban ketempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi korban jalan-jalan dan berhenti di depan Kantor Pajak Baubau kemudian Saksi korban bersama Terdakwa dan Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi cerita-cerita ditempat tersebut setelah itu Terdakwa kembali mengajak Saksi korban jalan-jalan dimana saat itu Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi dengan sepeda motor milik Saksi korban membonceng Saksi korban sedangkan Terdakwa mengendarai motornya sendiri;-----
- Bahwa saat itu sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi membawa Saksi korban ke sebuah Hotel yaitu di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaru Kota Baubau dimana hotel tersebut adalah hotel yang sama dipakai oleh Saksi korban dengan lelaki Mutassar pada pagi hari sebelumnya sekitar pukul 10.00 WITA dan Terdakwa mengetahui tentang hotel tersebut kalau masih bisa dipakai karena sewa kamar hotel 102 tersebut belum habis karena Terdakwa juga tahu kalau Saksi korban dan lelaki Mutassar sebelumnya masuk di kamar tersebut dimana Terdakwalah sebelumnya yang telah memberikan no hp Saksi korban kepada lelaki Mutassar sehingga terjadi perkenalan dan pertemuan antara Saksi korban dengan lelaki Mutassar di Hotel Sun City kamar 102 tersebut;-----
- Bahwa saat tiba di hotel tersebut Terdakwa menyampaikan pada Saksi korban bahwa kalau mereka masuk dalam kamar hotel hanya untuk cerita-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita saja sehingga Terdakwa, Saksi korban dan Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi masuk ke dalam kamar Hotel Sun City nomor 102 tersebut;-----

- Bahwa saat tiba dalam kamar hotel Terdakwa meminta uang pada Saksi korban dan tanpa sepengetahuan Saksi korban uang tersebut oleh Terdakwa dibelikan minum minuman keras jenis arak dan saat kembali dari membeli minuman arak ternyata dalam kamar hotel sudah ada Saksi Ramadhan dan lelaki Aril, sehingga didalam kamar tersebut ada Saksi korban, Terdakwa, Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als Akdi, Saksi Ramadhan dan lelaki Aril;-----
- Bahwa ketika mereka berlima ada dalam kamar Hotel Sun City no 102 tersebut dan sudah ada minum minuman keras jenis arak yang dibeli oleh Terdakwa, maka selanjutnya Terdakwa, Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi, Saksi Ramadhan dan lelaki Aril minum minuman keras tersebut bersama-sama dikamar hotel tersebut tetapi Saksi korban tidak ikut minum dimana saat selesai minum minuman keras tersebut maka Terdakwa meminta pada Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi, Saksi Ramadhan dan lelaki Aril untuk keluar dari dalam kamar hotel 102 sehingga dalam kamar tersebut tinggal Terdakwa dan Saksi korban;-----
- Bahwa saat tinggal berdua saja dengan Saksi korban dalam kamar hotel maka langsung saja Terdakwa mengunci kamar hotel dari dalam dan mendatangi Saksi korban yang sedang duduk sambil nonton tv dimana saat itu Terdakwa langsung membuka baju dan celananya dan menyuruh Saksi korban untuk mengisap kemaluannya sambil Terdakwa meraba-raba payudara Saksi korban dimana setelah meraba-raba payudara Saksi korban maka Terdakwa membuka celana yang dikenakan Saksi korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah memakai kondom ke dalam kemaluan Saksi korban dan Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun dengan posisi kemaluan Terdakwa masih di dalam kemaluan Saksi korban sampai akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya setelah itu

Terdakwa memakai kembali pakaiannya;-----

- Bahwa kemudian teman-teman Terdakwa yang ada bersama Terdakwa dan Saksi korban saat itu yang sedang menunggu diluar kamar hotel yaitu Saksi Ramadhan, Saksi Muh. Rawan Alamsyah dan lelaki Aril ikut masuk kamar dan secara bergiliran menyetubuhi Saksi korban setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut dimana saat itu saksi Ramadhan akhirnya hanya mencabuli dengan memegang payudara dan memasukan jari tangannya ke kemaluan Saksi korban, sedangkan Saksi Muh. Rawan Alamsyah dan lelaki Aril menyetubuhi Saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban serta Saksi Muh. Rawan dan lelaki Aril berada di hotel tersebut sampai jam 05.00 WITA, dan dari malam hingga subuh itu Terdakwa telah menyetubuhi Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya menyetubuhi Saksi korban Khairun Nisa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka robekan lama pada selaput dara arah jam 3, jam 6 dan jam 9; Tidak tampak ruda paksa baru. Dengan kesimpulan : penyebab oleh kekerasan benda tumpul, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 357/028/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sady Salman, SP.OG selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Kota Baubau;-----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi korban Khairun Nisa masih berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan, berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 335/UM/200 Saksi korban lahir di Baubau, tanggal 16 Juni 2000; -----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masih berusia 16 (enam belas) tahun dan sekarang masih bersekolah di SMAN.4 Baubau kelas III;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni:-----

Kesatu : Melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Kedua : Melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Hakim untuk langsung memilih salah satu pasal yang tepat dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan maka Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yakni Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang;-----
2. Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----

AD. 1. Unsur “Setiap Orang”: -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, atau dapat juga dikatakan “anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat”;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **ODE YAHYA SYAHDIKIN Alias DIKI Bin LA ODE HAMZIN** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang saat melakukan perbuatan yang dapat dipidana berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga atas nama La Ode Hamzin, yang isinya antara lain menerangkan bahwa Ode Yahya Syahdikin, lahir di Pemana, tanggal 27 Februari 2000, dan menurut pengamatan Hakim di persidangan merupakan anak yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, dan dapat disidang di depan persidangan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan tentang terbukti tidaknya dia melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sangatlah tergantung kepada pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona*, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;”;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini berarti unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dirangkum dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan bukti surat, Hakim berpendapat bahwa adanya rangkaian peristiwa dimana awalnya saat itu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, ketika itu Terdakwa meng- sms Saksi korban untuk ketemuan di depan Kantor PU Kota Baubau, sehingga Saksi korban ketempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi korban jalan-jalan dan berhenti di depan Kantor Pajak Baubau kemudian Saksi korban bersama Terdakwa dan Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi cerita-cerita ditempat tersebut setelah itu Terdakwa kembali mengajak Saksi korban jalan-jalan dimana saat itu Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi dengan sepeda motor milik Saksi korban membonceng Saksi korban sedangkan Terdakwa mengendarai motornya sendiri;-----

Menimbang, bahwa saat itu sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi membawa Saksi korban ke sebuah Hotel yaitu di Hotel Sun City Kel. Lanto Kec. Batupuaru Kota Baubau dimana hotel tersebut adalah hotel yang sama dipakai oleh Saksi korban dengan lelaki Mutassar pada pagi hari sebelumnya sekitar pukul 10.00 WITA dan Terdakwa mengetahui tentang hotel tersebut kalau masih bisa dipakai karena sewa kamar hotel 102 tersebut belum habis karena Terdakwa juga tahu kalau Saksi korban dan lelaki Mutassar sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk di kamar tersebut dimana Terdakwalah sebelumnya yang telah memberikan no hp Saksi korban kepada lelaki Mutasar sehingga terjadi perkenalan dan pertemuan antara Saksi korban dengan lelaki Mutasar di Hotel Sun City kamar 102 tersebut;-----

Menimbang, bahwa saat tiba di hotel tersebut Terdakwa menyampaikan pada Saksi korban bahwa kalau mereka masuk dalam kamar hotel hanya untuk cerita-cerita saja sehingga Terdakwa, Saksi korban dan Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi masuk ke dalam kamar Hotel Sun City nomor 102 tersebut;-----

Menimbang, bahwa saat tiba dalam kamar hotel Terdakwa meminta uang pada Saksi korban dan tanpa sepengetahuan Saksi korban uang tersebut oleh Terdakwa dibelikan minum minuman keras jenis arak dan saat kembali dari membeli minuman arak ternyata dalam kamar hotel sudah ada Saksi Ramadhan dan lelaki Aril, sehingga didalam kamar tersebut ada Saksi korban, Terdakwa, Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als Akdi, Saksi Ramadhan dan lelaki Aril;-----

Menimbang, bahwa ketika mereka berlima ada dalam kamar Hotel Sun City no 102 tersebut dan sudah ada minum minuman keras jenis arak yang dibeli oleh Terdakwa, maka selanjutnya Terdakwa, Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi, Saksi Ramadhan dan lelaki Aril minum minuman keras tersebut bersama-sama dikamar hotel tersebut tetapi Saksi korban tidak ikut minum dimana saat selesai minum minuman keras tersebut maka Terdakwa meminta pada Saksi Muh. Rawan Alamsyah Als. Aldi, Saksi Ramadhan dan lelaki Aril untuk keluar dari dalam kamar hotel 102 sehingga dalam kamar tersebut tinggal Terdakwa dan Saksi korban;-----

Menimbang, bahwa saat tinggal berdua saja dengan Saksi korban dalam kamar hotel maka langsung saja Terdakwa mengunci kamar hotel dari dalam dan mendatangi Saksi korban yang sedang duduk sambil nonton tv dimana saat itu Terdakwa langsung membuka baju dan celananya dan menyuruh Saksi korban untuk mengisap kemaluannya sambil Terdakwa meraba-raba payudara Saksi korban, sehingga Saksi korban terkejut dan tidak menyangka perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa mereka di kamar tersebut untuk cerita-cerita saja, tetapi ternyata itu hanya tipu muslihat saja dari Terdakwa kepada Saksi korban agar mau masuk ke dalam kamar, dimana setelah meraba-raba payudara Saksi korban maka Terdakwa membuka celana yang dikenakan Saksi korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah memakai kondom ke dalam kemaluan Saksi korban dan Terdakwa menggoyang goyangkan pantatnya naik turun dengan posisi kemaluan Terdakwa masih di dalam kemaluan Saksi korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) dari kemaluannya setelah itu Terdakwa memakai kembali pakaiannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian teman-teman Terdakwa yang ada bersama Terdakwa dan Saksi korban saat itu yang sedang menunggu diluar kamar hotel yaitu Saksi Ramadhan, Saksi Muh. Rawan Alamsyah dan lelaki Aril ikut masuk kamar dan secara bergiliran menyetubuhi Saksi korban setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya tersebut dimana saat itu saksi Ramadhan akhirnya hanya mencabuli dengan memegang payudara dan memasukan jari tangannya ke kemaluan Saksi korban, sedangkan Saksi Muh. Rawan Alamsyah dan lelaki Aril menyetubuhi Saksi korban;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi korban serta Saksi Muh. Rawan dan lelaki Aril berada di hotel tersebut sampai jam 05.00 WITA, dan dari malam hingga subuh itu Terdakwa telah menyetubuhi Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya menyetubuhi Saksi korban Khairun Nisa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka robekan lama pada selaput dara arah jam 3, jam 6 dan jam 9; Tidak tampak ruda paksa baru. Dengan kesimpulan : penyebab oleh kekerasan benda tumpul, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 357/028/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sadly Salman, SP.OG selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Kota Baubau;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usia Saksi korban pada saat peristiwa tersebut terjadi, masih berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan, berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 335/UM/200 Saksi korban lahir di Baubau, tanggal 16 Juni 2000;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang didasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti serta Terdakwalah yang melakukannya, maka Hakim berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa seperti yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ” **Melakukan Tipu Muslihat Terhadap Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul** ”;-----

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Hakim tidak melihat ada hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah:-----

1. Nondiskriminasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;-----
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;-----
4. Penghargaan terhadap partisipasi anak;-----

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat, dan pemerintah;-----

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , tepatnya pada Pasal 2 yang menggariskan, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:-----

- a. Perlindungan;-----
- b. Keadilan;-----
- c. Non diskriminasi;-----
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;-----
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;-----
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh Anak;-----
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;-----
- h. Proporsional;-----
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan Saksi korban;-----
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;-----
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim sepakat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok berupa pidana penjara;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut, dan meskipun Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan Hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri Terdakwa yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan namun saran dan kesimpulan Penelitian Kemasyarakatan dimaksud bukanlah suatu hal yang bersifat *imperatif* yang dapat mengurangi kemandirian Hakim untuk memutuskan suatu perkara, karena Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut bertujuan untuk memberikan bahan masukan bagi Hakim dalam mempertimbangkan apa yang layak diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang Terdakwanya adalah anak;-----

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam point saran/rekomendasi yakni akan menjatuhkan hukuman pidana penjara yang ringan-ringannya untuk Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah digariskan setiap orang yang melanggar Pasal 76 E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 selain hukuman pidana penjara juga dikenakan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwanya adalah seorang anak, sehingga menurut ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun tetap dikenakan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, namun denda tersebut diganti dengan pidana pelatihan kerja;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dikenakan pula pidana berupa pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ODE YAHYA SYAHDIKIN** Alias **DIKI Bin LA ODE HAMZIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan Tipu Muslihat Terhadap Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ODE YAHYA SYAHDIKIN** Alias **DIKI Bin LA ODE HAMZIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** serta Pidana **Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan**;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 28 Juni 2016** oleh kami **MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, Sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **LISNINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **YUNIARTI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan **SUFRIADI, S.H.** Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau serta dihadapan Terdakwa yang didampingi orang tuanya dan Penasihat Hukumnya;

PaniteraPengganti

Hakim

LISNINA, S.H.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.



SALINAN RESMI/SESUAI ASLINYA,
PANITERA

Drs.H.L.M.SUDISMAN,S.H., M.H.
NIP.196410071985031003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia